



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**“KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN**

**Jl. PROF. LAFRAN PANE-SIPIROK”**

**KODE POS 22742 TELP/FAX (0634) 4345088**

**Email : bpkpadkaptapsel@gmail.com Website : www.bpkpad.tapselkab.go.id**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 900 / 794 / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN 2022-2026**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tapanuli Selatan dan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, sudah tidak sesuai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
37. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
38. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi, Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
39. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
40. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1022);
41. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1081);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
- d. Evaluasi kinerja; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok  
Pada tanggal 01 April 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

7.



M. FRANANDA, SE  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19800723 200312 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Selatan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Kepala Bagian Orta Setda Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Yang Bersangkutan  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA  
 KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
 NOMOR : 900/794 /2022  
 TANGGAL : 01 April 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
 TAHUN 2022-2026

| No. | Misi   | Tujuan   | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                              | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Capaian Kinerja |            |            |            |            | Formulasi   |
|-----|--|--|--|--|--------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
|     |  |  |  |  |        |                         | Tahun 2022             | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6      | 7                       | 8                      | 9          | 10         | 11         | 12         | 13  |
| 1.  | Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah | 1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah | %      | 94,40                   | 94,41                  | 94,42      | 94,43      | 94,43      | 94,44      | 25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) x 100.<br>Dimana:<br>25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran = Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran di kali 100<br>25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer = Jumlah Realisasi Belanja Daerah dibagi Perencanaan Belanja Daerah dikali 100<br>25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD = Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dibagi Jumlah seluruh OPD dikali 100<br>25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset = Jumlah realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100 |

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                          | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Capaian Kinerja |            |            |            |            | Formulasi   |
|-----|------|--------|-------------------|--|--------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
|     |      |        |                   |  |        |                         | Tahun 2022             | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |   |
| 1   | 2    | 3      | 4                 | 5  | 6      | 7                       | 8                      | 9          | 10         | 11         | 12         | 13  |
|     |      |        |                   | 2. Rasio realisasi PAD terhadap target PAD | %      | 96,89                   | 97,00                  | 97,89      | 98,21      | 98,98      | 99,00      | Jumlah realisasi PAD dibagi target PAD dikali 100 |

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

  
M. FRANANDA, SE  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19800723 200312 1 002